

TIM MEDIA CENTER – MEDIA KPU

2025

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA 2 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PENETAPAN TIM MEDIA CENTER PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA.

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan guna meningkatkan pengembangan tim media center dalam pengelolaan media sosial dan website Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, pengelola webinar (zoom meeting) serta pengelola *podcast* berupa informasi Kepemiluan dan Kelembagaan sebagai pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi media publikasi dan sosialisasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya dan guna mengoptimalkan pelaksanaan tugas tim media center maka perlu dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Penetapan Tim Media Center pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 1 Tahun 2015 tentang Perpu No. 1 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 7 Tahun 2023 tentang Perpu No. 1 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021; PKPU No. 9 Tahun 2022; PKPU No. 1048 Tahun 2023; KPT No. 12/TIK.03/14/2022; KPT No 13/TIK.03/14/2022.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Media Center sebagai pengelola media sosial dan website, pengelola webinar (zoom meeting), pengelola *podcast* pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 6 Januari 2024.
 - Lamp.: 6 hlm.